



KEBIJAKAN GROUP OF PLANT OPERATIONAL BIDANG PENGURANGAN PENCEMARAN UDARA

Dalam rangka mendukung PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban mewujudkan komitmen berkelanjutan terkait pengurangan pencemaran udara. Sebagai upaya pengelolaan emisi udara, Group of Plant Operational menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Pengendalian pencemaran udara konvensional dan emisi fugitive serta emisi gas rumah kaca yang berasal dari proses produksi dan fasilitas penunjang lainnya melalui teknologi terbaik yang ramah lingkungan.
2. Indeks emisi gas rumah kaca (CO₂) tahun 2026 maksimal sebesar 559 kgCO₂/ton *cement eq.*
3. Target rata-rata emisi konvensional tahunan sesuai PermenLHK Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017:
 - a. Partikulat maksimal 65 mg/ Nm³ (baku mutu 70 mg/Nm³).
 - b. SO₂ maksimal 600 mg/Nm³ (baku mutu 650 mg/Nm³).
 - c. NO_x maksimal 750 mg/Nm³ (baku mutu 800 mg/Nm³).
 - d. CO maksimal 2900 mg/Nm³ (baku mutu 3000 mg/Nm³).
4. Dalam upaya pengurangan pencemar udara konvensional, dapat dilakukan melalui program:
 - a. Optimalisasi peralatan produksi dengan menutup kebocoran pada ducting yang menimbulkan false air sehingga proses pembakaran berjalan dengan optimal.
 - b. *Upgrade* peralatan alat penangkap debu yang paling mutakhir, misal konversi dari *Electrostatic Precipitator* ke *Bag Filter*.
 - c. Peningkatan monitoring emisi melalui integrasi SISPEK KLHK.
5. Dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (CO₂), dapat dilakukan melalui program:
 - a. Diversifikasi Produk *Blended Cement* untuk menurunkan *Clinker Factor* hingga dibawah 58%.
 - b. Pengoperasian *Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG)*.
 - c. Peningkatan *Thermal Substitution Rate (TSR)* untuk mengurangi pemakaian batu bara dengan memanfaatkan biomass, sampah domestik, *Refuse Derived Fuel (RDF)*, limbah non B3 dan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan internal maupun eksternal.
6. Melakukan kajian *Life Cycle Assessment (LCA)* dari seluruh proses produksi sehingga didapatkan dampak penting bagi aspek pengurangan pencemar udara.

Pengurangan pencemar udara Konvensional dan emisi gas rumah kaca (CO₂) tersebut mengacu pada peraturan perundangan yang terkait dan sejalan dengan program pemerintah terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Atas kebijakan ini, perusahaan akan senantiasa mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan menerjemahkan dalam rencana kerja dan sasaran perusahaan, serta mendorong agar dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi, dan ditingkatkan secara terus-menerus untuk menjamin efektifitasnya.

Tuban, 15 Mei 2026
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Muchamad Supriyadi
Group Head of Plant Operational